



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Adebu Candra Wangap;-----

2. Tempat lahir : Ambon;-----

3. Umur/Tanggal lahir : 33/2 Mei

1985;-----

4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia ;-----

6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Lorong depan Kisel Timika;-----

7. Agama : Kristen

Protestan;-----

8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa Adebu Candra Wangap ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 ;---

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2018

sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8

September 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan

tanggal 27 September 2018 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26

November 2018 ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Yosep Temorubun, SH Advokad/ Pengacara dan

Konsultan Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor

110/SPPH/Pen.Pid/2018/PN.Tim tanggal 12 September 2018;-----

----- Pengadilan Negeri

tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika
Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan
Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 29
Agustus 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Adebu Candra Wangap alias Candra telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama" sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat
(1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu kami;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Adebu Candra Wangap
alias Candra selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan seluruhnya
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar
terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tidak No. Pol kepala dan
spatbor warna
kuning ;-----

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang

berhak;-----

- 1 (satu) buah pisau/parang terbuat dari besi dengan
gagang kayu warna coklat
kayu;-----

- 1 (satu) buah pisau/parang terbuat dari besi dngan sarung
dan gagang kayu warna coklat
kayu ;-----

- 1 (satu) unit HP Nokia (senter) warna
hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon
keringanan hukuma ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu ;-----

-
----- Bahwa Terdakwa Adebu Candra Wangap alias Candra, pada hari sabtu
tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit , atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April tahun 2018, atau setidaknya-
tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018,
bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang
lapangangan jayanti) Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu Thera Masnifit (Korban)" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan Terdakwa yakni Saudara Ketu dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari Terdakwa dan menggedor gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa menghubungi saudara Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan saudara Yanto Yohanis Rettob (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost Terdakwa, selang tak beberapa lama kemudian saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob datang ke rumah kost Terdakwa dengan menggunakan ojek setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari Terdakwa bersama dengan adik-adiknya di rumah kost Terdakwa dan menggedor-gedor pintu rumah kost Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh saudara Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika, Kemudian saudara Feki Resbal pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah kost korban sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari saudara Feki Resbal yang mana pada saat itu para Terdakwa sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak beberapa lama kemudian saudara Feki Resbal datang dan mengatakan bahwa korban ada di depan rumahnya. Kemudian saudara Feki Resbal, Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan tiga langsung pergi ke rumah korban yang mana saat itu sdri Feki Resbal yang mengemudikan motor, Terdakwa Yanto Yohanis Rettob di tengah dan Terdakwa berada di bagian belakang. Setelah sampai di rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan di ikuti oleh Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal yang mana pada saat itu korban bersama dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit yang Terdakwa tidak kenal, kemudian saudara Feki Resbal langsung mengejar saksi Mesak Masnifit sehingga saksi Mesak Masnifit lari menyelamatkan diri kemudian Terdakwa melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga Terdakwa langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang Terdakwa pegang ke leher korban dan Terdakwa mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba saudara Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu saudara Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan saudara Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian saudara Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di rumah kost, Terdakwa, Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal pergi ke rumah keluarga Terdakwa di Perumahan Satpol PP di Jalan Charitas SP 2 Timika dan di rumah tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya. karena rasa penyesalan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal bahwa kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian dan saat itu saudara Feki Resbal mengatakan untuk menyimpan motor di rumah keluarganya yang berada di depan Dolog Timika, setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga saudara Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput Terdakwa namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang saudara Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob. Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput Terdakwa beserta Terdakwa Yanto Yohanis Rettob untuk dibawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan Sdra. Feki Resbal yang hasil kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan ditemukan 1(satu) buah luka dileher kiri, 2(dua) buah luka dileher kanan, 1(satu) luka di lengan kanan atas, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan terdapat luka di ibu jari kaki kanan dan keempat jari kaki kiri. Luka-luka tersebut disebabkan oleh tergeseknya jari pada permukaan yang kasar. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena membutuhkan pemeriksaan dalam dan uji toksikologi (forensik). sesuai dengan Hasil pemeriksaaan Visum et Repertum atas nama Thera Masnifit Nomor : 445/262/VS-RS/2018 tanggal 21 April 2018 ditanda tangani oleh Dr.Agung Rante Allo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338

KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana-----

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa Terdakwa Adebu Candra Wangap, pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit , atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhayangkari (belakang lapangan jayanti) Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Thera Masnifit(korban) yang mengakibatkan maut " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan Terdakwa yakni Saudara Ketu dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari Terdakwa dan menggedor gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa menghubungi saudara Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan saudara Yanto Yohanis Rettob (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost Terdakwa, selang tak beberapa lama kemudian saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob datang ke rumah kost Terdakwa dengan menggunakan ojek setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob untuk segera mencari korban

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari Terdakwa bersama dengan adik-adiknya di rumah kost Terdakwa dan menggedor-gedor pintu rumah kost Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh saudara Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika, Kemudian saudara Feki Resbal pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah kost korban sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari saudara Feki Resbal yang mana pada saat itu para Terdakwa sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau, Tidak beberapa lama kemudian saudara Feki Resbal datang dan mengatakan bahwa korban ada di depan rumahnya. Kemudian saudara Feki Resbal, Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan tiga langsung pergi ke rumah korban yang mana saat itu sdri Feki Resbal yang mengemudikan motor, Terdakwa Yanto Yohanis Rettob di tengah dan Terdakwa berada di bagian belakang. Setelah sampai di rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan di ikuti oleh Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal yang mana pada saat itu korban bersama dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit yang Terdakwa tidak kenal, kemudian saudara Feki Resbal langsung mengejar saksi Mesak Masnifit sehingga saksi Mesak Masnifit lari menyelamatkan diri kemudian Terdakwa melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga Terdakwa langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang Terdakwa pegang ke leher korban dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba saudara Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu saudara Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan saudara Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian saudara Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika. Setelah sampai di rumah kost, Terdakwa, Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal pergi ke rumah keluarga Terdakwa di Perumahan Satpol PP di Jalan Charitas SP 2 Timika dan di rumah tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya. karena rasa penyesalan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal bahwa kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian dan saat itu saudara Feki Resbal mengatakan untuk menyimpan motor di rumah keluarganya yang berada di depan Dolog Timika, setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga saudara Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput Terdakwa namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang saudara Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob. Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput Terdakwa beserta Terdakwa Yanto Yohanis Rettob untuk dibawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan Sdra. Feki Resbal yang hasil kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan ditemukan 1(satu) buah luka dileher kiri, 2(dua) buah luka dileher kanan, 1(satu) luka di lengan kanan atas, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan terdapat luka di ibu jari kaki kanan dan keempat jari kaki kiri. Luka-luka tersebut disebabkan oleh tergeseknya jari pada permukaan yang kasar. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena membutuhkan pemeriksaan dalam dan uji toksikologi (forensik). sesuai dengan Hasil pemeriksaaan Visum et Repertum atas nama Thera Masnifit Nomor : 445/262/VS-RS/2018 tanggal 21 April 2018 ditanda tangani oleh Dr.Agung Rante Allo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke – 3 KUHPidana -----

Atau ;-----

Ketiga ;-----

----- Bahwa Terdakwa Adebu Candra Wangap, pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhayangkari (belakang lapangan jayanti) Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap Thera Masnifit (korban)” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah kost keponakan Terdakwa yakni Saudara Ketu dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari Terdakwa dan menggedor-gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa menghubungi saudara Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan saudara Yanto Yohanis Rettob (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost Terdakwa, selang tak beberapa lama kemudian saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob datang ke rumah kost Terdakwa dengan menggunakan ojek setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari Terdakwa bersama dengan adik-adiknya di rumah kost Terdakwa dan menggedor-gedor pintu rumah kost Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh saudara Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika, Kemudian saudara Feki Resbal pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah kost korban sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari saudara Feki Resbal yang mana pada saat itu para Terdakwa sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau, Tidak beberapa lama kemudian saudara Feki Resbal datang dan mengatakan bahwa korban ada di depan rumahnya. Kemudian saudara Feki Resbal, Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan tiga langsung pergi ke rumah korban yang mana saat itu sdri Feki Resbal yang mengemudikan motor, Terdakwa Yanto Yohanis Rettob di tengah dan Terdakwa berada di bagian belakang. Setelah sampai di rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan di ikuti oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal yang mana pada saat itu korban bersama dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit yang Terdakwa tidak kenal, kemudian saudara Feki Resbal langsung mengejar saksi Mesak Masnifit sehingga saksi Mesak Masnifit lari menyelamatkan diri kemudian Terdakwa melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga Terdakwa langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang Terdakwa pegang ke leher korban dan Terdakwa mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba saudara Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu saudara Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan saudara Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian saudara Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika. Setelah sampai di rumah kost, Terdakwa, Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal pergi ke rumah keluarga Terdakwa di Perumahan Satpol PP di Jalan Charitas SP 2 Timika dan di rumah tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya. karena rasa penyesalan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal bahwa kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian dan saat itu saudara Feki Resbal mengatakan untuk menyimpan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor di rumah keluarganya yang berada di depan Dolog Timika, setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga saudara Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput Terdakwa namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang saudara Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob. Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput Terdakwa beserta Terdakwa Yanto Yohanis Rettob untuk dibawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan Sdra. Feki Resbal yang hasil kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan ditemukan 1(satu) buah luka dileher kiri, 2(dua) buah luka dileher kanan, 1(satu) luka di lengan kanan atas, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan terdapat luka di ibu jari kaki kanan dan keempat jari kaki kiri. Luka-luka tersebut disebabkan oleh tergeseknya jari pada permukaan yang kasar. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena membutuhkan pemeriksaan dalam dan uji toksikologi (forensik). sesuai dengan Hasil pemeriksaaan Visum et Repertum atas nama Thera Masnifit Nomor : 445/262/VS-RS/2018 tanggal 21 April 2018 ditanda tangani oleh Dr.Agung Rante Allo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3)KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim



1. Saksi :Ester Sarah Mansfinit dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa bersama dengan Yanto Yonahis Rettob telah melakukan pembunuhan terhadap korban Thera Masnifit (Korban)" ;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa pulang ke rumah di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan Terdakwa yakni Saudara Ketu dan ibu Desy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari Terdakwa dan menggedor gedor pintu;-----
- Bahwa mendengar informasi tersebut Terdakwa menghubungi saudara Feki Resbal (DPO) dan saudara Yanto Yohanis Rettob yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob saat itu Terdakwa menyampaikan untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari Terdakwa bersama dengan adik-adiknya di rumah kost Terdakwa dan menggedor-gedor pintu rumah kost Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari saudara Feki Resbal;-----
- Bahwa sampai di rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan di ikuti oleh Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal saat

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim



itu korban bersama dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit ;-----

- Bahwa Terdakwa melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga Terdakwa langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang Terdakwa pegang ke leher korban dan Terdakwa mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba saudara Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu saudara Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan saudara Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian saudara Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika;-----

- Bahwa setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga saudara Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput Terdakwa namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang saudara Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Yanto Yanhoanis dan Feki Resbal korbam meninggal dunia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Mesak Masnifit alias Eca dibawah sumpah / janji pada

pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa bersama dengan Yanto Yonahis Rettob telah melakukan pembunuhan terhadap korban Thera Masnifit (Korban)" ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa pulang ke rumah di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan Terdakwa yakni Saudara Ketu dan ibu Desy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari Terdakwa dan menggedor gedor pintu;-----

- Bahwa mendengar informasi tersebut Terdakwa menghubungi saudara Feki Resbal (DPO) dan saudara Yanto Yohanis Rettob yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob saat itu Terdakwa menyampaikan untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari Terdakwa bersama dengan adik-adiknya di rumah kost Terdakwa dan menggedor-gedor pintu rumah kost Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim



menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari saudara Feki Resbal;-----

- Bahwa sampai di rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan diikuti oleh Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal saat itu korban bersama dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit ;-----

- Bahwa Terdakwa melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga Terdakwa langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang Terdakwa pegang ke leher korban dan Terdakwa mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba saudara Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu saudara Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan saudara Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian saudara Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika;-----

- Bahwa setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga saudara Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput Terdakwa namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang



saudara Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan

Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Yanto Yanhoanis dan Feki Resbal korbam meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : Alber Takdare alias Riki dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangangan jayanti) Timika terdakwa bersama dengan Yanto Yonahis Rettob telah melakukan pembunuhan terhadap korban Thera Masnifit (Korban)" ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa pulang ke rumah di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan Terdakwa yakni Saudara Ketu dan ibu Desy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari Terdakwa dan menggedor gedor pintu;-----

- Bahwa mendengar informasi tersebut Terdakwa menghubungi saudara Feki Resbal (DPO) dan saudara Yanto Yohanis Rettob yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob saat itu Terdakwa menyampaikan untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari Terdakwa bersama dengan adik-adiknya di rumah kost Terdakwa dan menggedor-gedor pintu rumah kost Terdakwa;-----



- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari saudara Feki Resbal;-----
- Bahwa sampai di rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan diikuti oleh Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal saat itu korban bersama dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit ;-----
- Bahwa Terdakwa melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga Terdakwa langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang Terdakwa pegang ke leher korban dan Terdakwa mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba saudara Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu saudara Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan saudara Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian saudara Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika;-----



- Bahwa setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga saudara Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput Terdakwa namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang saudara Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Yanto Yanhoanis dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi : Sela Masnifit alias Sela dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa bersama dengan Yanto Yonahis Rettob telah melakukan pembunuhan terhadap korban Thera Masnifit (Korban)" ;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa pulang ke rumah di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan Terdakwa yakni Saudara Ketu dan ibu Desy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari Terdakwa dan menggedor gedor pintu;-----
- Bahwa mendengar informasi tersebut Terdakwa menghubungi saudara Feki Resbal (DPO) dan saudara Yanto Yohanis Rettob yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob saat itu Terdakwa menyampaikan untuk segera mencari korban



dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari Terdakwa bersama dengan adik-adiknya di rumah kost Terdakwa dan menggedor-gedor pintu rumah kost Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari saudara Feki Resbal;-----

- Bahwa sampai di rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan diikuti oleh Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal saat itu korban bersama dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit ;-----

- Bahwa Terdakwa melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga Terdakwa langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang Terdakwa pegang ke leher korban dan Terdakwa mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba saudara Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu saudara Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan saudara Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian saudara Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob bersama Terdakwa



langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost

Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika;-----

- Bahwa setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga saudara Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput Terdakwa namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang saudara Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Yanto Yanhoanis dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi : Ciprianus Masnifit alias Cipri dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa bersama dengan Yanto Yonahis Rettob telah melakukan pembunuhan terhadap korban Thera Masnifit (Korban)" ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa pulang ke rumah di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan Terdakwa yakni Saudara Ketu dan ibu Desy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari Terdakwa dan menggedor gedor pintu;-----

- Bahwa mendengar informasi tersebut Terdakwa menghubungi saudara Feki Resbal (DPO) dan saudara Yanto Yohanis Rettob yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost Terdakwa;-----



- Bahwa kemudian saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob saat itu Terdakwa menyampaikan untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari Terdakwa bersama dengan adik-adiknya di rumah kost Terdakwa dan menggedor-gedor pintu rumah kost Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari saudara Feki Resbal;-----
- Bahwa sampai di rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan diikuti oleh Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal saat itu korban bersama dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit ;-----
- Bahwa Terdakwa melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga Terdakwa langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang Terdakwa pegang ke leher korban dan Terdakwa mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba saudara Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu saudara Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan saudara Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya



korban sudah meninggal), kemudian saudara Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika;-----

- Bahwa setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga saudara Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput Terdakwa namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang saudara Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Yanto Yanhoanis dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

6. Saksi : Ester R. Moningka alias Ester dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa bersama dengan Yanto Yonahis Rettob telah melakukan pembunuhan terhadap korban Thera Masnifit (Korban)" ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa pulang ke rumah di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan Terdakwa yakni Saudara Ketu dan ibu Desy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari Terdakwa dan menggedor gedor pintu;-----



- Bahwa mendengar informasi tersebut Terdakwa menghubungi saudara Feki Resbal (DPO) dan saudara Yanto Yohanis Rettob yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob saat itu Terdakwa menyampaikan untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari Terdakwa bersama dengan adik-adiknya di rumah kost Terdakwa dan menggedor-gedor pintu rumah kost Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari saudara Feki Resbal;-----
- Bahwa sampai di rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan di ikuti oleh Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal saat itu korban bersama dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit ;-----
- Bahwa Terdakwa melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga Terdakwa langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang Terdakwa pegang ke leher korban dan Terdakwa mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba saudara Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan



parang setelah itu saudara Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan saudara Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian saudara Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika;-----

- Bahwa setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga saudara Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput Terdakwa namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang saudara Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Yanto Yanhoanis dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

7. Saksi : Yemi Dasmasea Sp.d dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa bersama dengan Yanto Yonahis Rettob telah melakukan pembunuhan terhadap korban Thera Masnifit (Korban)” ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa pulang ke rumah di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan Terdakwa yakni Saudara Ketu dan ibu Desy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi ada korban dengan adik-



adiknya datang ke kost untuk mencari Terdakwa dan menggedor gedor pintu;-----

- Bahwa mendengar informasi tersebut Terdakwa menghubungi saudara Feki Resbal (DPO) dan saudara Yanto Yohanis Rettob yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob saat itu Terdakwa menyampaikan untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari Terdakwa bersama dengan adik-adiknya di rumah kost Terdakwa dan menggedor-gedor pintu rumah kost Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari saudara Feki Resbal;-----

- Bahwa sampai di rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan diikuti oleh Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal saat itu korban bersama dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit ;-----

- Bahwa Terdakwa melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga Terdakwa langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang Terdakwa pegang ke leher korban dan Terdakwa mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba saudara Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau kemudian Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu saudara Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan saudara Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian saudara Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika;-----

- Bahwa setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga saudara Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput Terdakwa namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang saudara Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Yanto Yanhoanis dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan terdakwa : Adebu Candra Wangap;-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa bersama dengan Yanto Yonahis Rettob telah melakukan pembunuhan terhadap korban Thera Masnifit (Korban)” ;-----

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa pulang ke rumah di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan Terdakwa yakni Saudara Ketu dan ibu Desy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi ada korban dengan adiknya datang ke kost untuk mencari Terdakwa dan menggedor gedor pintu;-----
- Bahwa mendengar informasi tersebut Terdakwa menghubungi saudara Feki Resbal (DPO) dan saudara Yanto Yohanis Rettob yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob saat itu Terdakwa menyampaikan untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari Terdakwa bersama dengan adik-adiknya di rumah kost Terdakwa dan menggedor-gedor pintu rumah kost Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari saudara Feki Resbal;-----
- Bahwa sampai di rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan diikuti oleh Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal saat itu korban bersama dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit ;-----

- Bahwa Terdakwa melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga Terdakwa langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang Terdakwa pegang ke leher korban dan Terdakwa mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba saudara Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu saudara Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan saudara Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian saudara Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika;-----

- Bahwa setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga saudara Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput Terdakwa namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang saudara Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Yanto Yanhoanis dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tidak ada No. Pol Kepala dan Spakbor warna kuning ;-----

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pisau/ parang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat kayu;-----
- 1(satu) buah pisau/parang terbuat dari besi dengan sarung dan gagang kayu warna coklat kayu;-----
- 1(satu) Unit HP Nokia (senter) warna hitam;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikanakan kepada terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1

KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang

siapa ;-----

2. Dengan sengaja merampas nyawa orang

lain ;-----

3. Dipidana sebagai Pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim



----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Adebu Candra Wangap alias Candra dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Adebu Candra Wangap adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya si pelaku menginsafi perbuatannya itu baik dari awal yang menjadi sebab maupun akibatnya;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan terdakwa yang masing-masing menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa bersama dengan Yanto Yonahis Rettop telah melakukan pembunuhan terhadap korban Thera Masnifit (Korban)” ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa pulang ke rumah di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan Terdakwa yakni Saudara Ketu dan ibu Desy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari Terdakwa dan menggedor gedor pintu;-----

- Bahwa mendengar informasi tersebut Terdakwa menghubungi saudara Feki Resbal (DPO) dan saudara Yanto Yohanis Rettob yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian saudara Feki Resbal dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob saat itu Terdakwa menyampaikan untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari Terdakwa bersama dengan adik-adiknya di rumah kost Terdakwa dan menggedor-gedor pintu rumah kost Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari saudara Feki Resbal;-----

- Bahwa sampai di rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan diikuti oleh Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal saat itu korban bersama dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob dan saudara Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit ;-----

- Bahwa Terdakwa melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga Terdakwa langsung menghadang korban dan mengarahkan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang dan pisau yang Terdakwa pegang ke leher korban dan Terdakwa mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba saudara Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu saudara Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan saudara Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian saudara Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika;-----

- Bahwa setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga saudara Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput Terdakwa namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang saudara Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Yanto Yanhoanis dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Dipidana sebagai Pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan terdakwa yang masing-masing menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan



jayanti) Timika terdakwa bersama dengan Yanto Yonahis Rettop telah melakukan pembunuhan terhadap korban Thera Masnifit (Korban)”

;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa pulang ke rumah di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan Terdakwa yakni Saudara Ketu dan ibu Desy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari Terdakwa dan menggedor gedor pintu;-----

- Bahwa Terdakwa melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga Terdakwa langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang Terdakwa pegang ke leher korban dan Terdakwa mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba saudara Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa Yanto Yohanis Rettob menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu saudara Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan saudara Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian saudara Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa Yanto Yohanis Rettob bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost Terdakwa di Jalan Hasanuddin Timika;-----

- Bahwa dari tindakan-tindakan yang dilakukan terdakwa, Feki Resbal dan Yanto Yohanis Rettop dapat dikwalifikasikan sebagaimana dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;-----
- Antara Keluarga korban dan keluarga terdakwa belum ada perdamaian;----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sifat dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sifat sopan dan berterus terang ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipandang patut dan adil, sehingga pembelaan terdakwa dan Penasehat

Hukum terdakwa dianggap telah dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam

akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian

hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang

akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah

memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana

sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah**

Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12

Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai

balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan

prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Mengingat pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang

berhubungan dengan perkara

ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adebu Candra Wangap alias Candra telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-

sama melakukan Pembunuhan”;-----

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adebu Candra Wangap alias Candra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berdada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tidak ada No. Pol Kepala dan Spakbor warna kuning ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

- 1(satu) buah pisau/ parang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat kayu;-----

- 1(satu) buah pisau/parang terbuat dari besi dengan sarung dan gagang kayu warna coklat kayu;-----

- 1(satu) Unit HP Nokia (senter) warna hitam;-----

Dimusnahkan ;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober tahun dia ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA
HENNY Y. P. F. SULI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota
Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan
Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. Saiful Anam, S.H., M.H.
Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA HENNY Y. P. F. SULI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)